

PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI ATAS DANA SIMPAN PINJAM (STUDI DI KUD MULYA USAHA TALANG BENIH)

Rahmad Firdaus^{a1}, Betra Sarianti^{b2}, Hendri Padmi^{c3}, Riri Tri Mayasari^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata kunci:

Perlindungan Hukum,
Simpan Pinjam, Perjanjian

Penelitian ini menyajikan perlindungan hukum terhadap simpan pinjam anggota koperasi pada Koperasi Unit Desa Mulya Usaha, dengan tujuan : (1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa Mulya Usaha di Talang Benih (2) Untuk mengetahui bagaimana pelindungan hukum terhadap dana simpanan anggota Koperasi Unit Desa Mulya Usaha di Talang Benih Untuk mengetahui bagaimana Upaya Koperasi Unit Desa Mulya Usaha dalam memberikan pelindungan hukum terhadap dana simpanan anggota Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam pelaksanaa perjanjian pinjaman terdapat persyaratan serta mekanisme yang harus di penuhi dalam proses peminjaman (2) perlindungan terhadap simpanan anggota koperasi simpan pinjam yang ada pada saat ini hanya ditanggung oleh koperasi simpan pinjam itu sendiri atau bekerjasama dengan bank pemerintah, sedangkan lembaga yang secara khusus memberikan jaminan terhadap simpanan anggota koperasi simpan pinjam sampai saat ini belum dibentuk oleh Pemerintah.

ABSTRACT

Keywords:

Keywords: Legal
Protection, Savings and
Loans, Agreement

This research presents legal protection for savings and loans of cooperative members at the Koperasi Unit Desa Mulya Usaha, with the following objectives: (1) To determine the form of loan agreements at Koperasi Unit Desa Mulya Usaha in Talang Benih (2) To understand the legal protection for the savings of members of Koperasi Unit Desa Mulya Usaha in Talang Benih (3) To identify the efforts of Koperasi Unit Desa Mulya Usaha in providing legal protection for the savings of its members. This type of research is empirical, using qualitative methods. Data collection was conducted through interviews and secondary data collection. The results of this study indicate that (1) In the implementation of loan agreements, there are certain requirements and mechanisms that must be met during the loan process (2) The protection of the savings of members in the current savings and loan cooperatives is only covered by the cooperative itself or in collaboration with government banks. However, a specific institution that provides guarantees for the savings of members in savings and loan cooperatives has not yet been established by the government.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya “ kerja sama”. Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial¹.

Dalam Undang-undang NO. 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang - orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sehingga koperasi memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota - anggotanya.²

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992, adapun prinsip koperasi yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Siapa pun bisa masuk menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan jika sudah masuk menjadi anggota koperasi, anggota harus mengikuti kesepakatan yang telah di buat bersama, dari sistem koperasi, modal pinjaman dll.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi Pengelolaan dilakukan secara demokratis, maka semua yang kita laksanakan atau lakukan kita harus di rundingkan terlebih dahulu dan memikirkan usulan yang terbaik untuk semua anggota koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. SHU yang di dapat dari koperasi, di bagi rata kepada anggota koperasi dengan ini koperasi benar-benar berlandaskan asas kepercayaan, kekeluargaan dan keadilan
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Balas jasa atau upah yang dimaksudkan tersebut tidak besar, di karenakan modal dari koperasi itu tidak besar.
5. Kemandirian. Kemandirian yang dimaksud adalah koperasi mengutamakan kemandirian dari anggotanya untuk membangun dan mengembangkan potensi diri.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan suatu lembaga pembiayaan. Dikatakan sebagai lembaga pembiayaan karena kegiatan yang dilakukan KSP adalah menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian disalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Dimana dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian

¹ Sitio A,dkk, (2001). *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga

² ibid

dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi dan dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya.³

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang merupakan entitas ekonomi yang memiliki peran sentral dalam memberdayakan masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan⁴.

Perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam tercermin dalam prinsip-prinsip tersebut. Pengelolaan demokratis memberikan hak suara kepada setiap anggota, sedangkan partisipasi ekonomi menjamin keuntungan yang adil bagi anggota koperasi⁵. Dengan dijalankannya prinsip-prinsip tersebut akan menjaga perjanjian antara koperasi simpan pinjam sebagai kreditur dan anggota sebagai debitur.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.⁶ Hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka yaitu suatu pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendakinya, asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dengan adanya perjanjian selain timbul adanya hak dan kewajiban namun juga timbul suatu perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum atau undang-undang.

1.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil studi lapangan dengan melakukan wawancara sumber. Serta penerapan peraturan-peraturan dalam prakteknya dalam masyarakat, pengumpulan data diambil berdasarkan observasi dan wawancara. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

Pembahasan

2.1 Bagaimana bentuk perjanjian peminjaman dana pada Koperasi Unit Desa Mulya Usaha Talang Benih)

Perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum yang terkait dengan harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berkomitmen atau dianggap berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan, sementara pihak lain memiliki hak

³ Kasmir. (2017). *Customer Service Excellent: Teori dan Praktik*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

⁴ Fadliansyah, Marwiyati, & Adi, R. (2022). *Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)*. Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis, 1(1).

⁵ . Mutriady, A. (2022). *Aspek Hukum Simpan Pinjam Pada Koperasi*. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 5(1).

⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

untuk menuntut pemenuhan komitmen tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara khusus mengatur pasal 1313 hingga pasal 1351 di bawah sub judul besar "BAB II perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan". Jika diperhatikan, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 sampai pasal 1351 KUHPerdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban-kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang atau (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih. bahkan dengan perkembangannya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, jika salah satu pihak ada yang kecewa maka perjanjian tersebut bisa tidak sah karena merugikan orang lain. Apabila awal perjanjian ada kesepakatan untuk berubah, maka perjanjian tersebut bernilai relatif untuk dikatakan sah. Maka dari itu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila terpenuhinya 4 syarat, yaitu:

- 1) Adanya kata sepakat,
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian,
- 3) Adanya suatu hal tertentu, dan
- 4) Adanya causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian, oleh karena itu disebut sebagai syarat subyektif. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian, atau disebut sebagai syarat obyektif.

Suatu hukum perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak tercantum dalam KUHPerdata Pasal 1338: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam melaksanakan usahanya Koperasi Unit Desa Mulya Usaha memiliki 5 Unit Usaha salah satunya yaitu Unit Simpan Pinjam mulya usaha yang bertujuan membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat dan memberikan kemudahan anggotanya dengan melakukan simpanan maupun pinjaman, dalam menjalankan usahanya unit simpan pinjam ini memiliki perjanjian pinjaman dalam hal ini bentuk perjanjian pada koperasi unit desa mulya usaha yaitu Perjanjian baku, atau dalam bahasa Inggris disebut "standard contract," merujuk pada dokumen kontrak atau perjanjian yang telah disusun sebelumnya perjanjian baku secara istilah adalah suatu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya, dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Isi perjanjian tersebut (klausul-klausulnya) biasanya telah dibakukan, atau terkadang dituangkan dalam bentuk

suatu formulir.⁷

Berdasarkan Ad/Art Pada Koperasi Unit Desa Mulya Usaha ini memiliki simpanan pokok sebesar Rp 55.000 sedangkan simpanan wajib sebesar Rp 20.000, Dalam hal ini Unit Simpan Pinjam Mulya usaha menjadi salah satu unit usaha yang menjadi andalan hingga saat ini, berdiri pada tahun 2004 dan mendapatkan bantuan modal dari dana bbm serta dari simpanan anggota, kemudian di manfaatkan untuk modal Usaha Simpan Pinjam Dengan suku bunga yang sangat ringan, yaitu hanya 1,5 % per bulan, diharapkan modal yang telah dikucurkan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Modal usaha tersebut dapat diberikan kepada mereka yang mempunyai unit usaha, baik usaha mandiri maupun kelompok.

Adapun hak dan kewajiban anggota koperasi berdasarkan Ad/Art Pasal 9 dan pasal 10 antara lain sebagi berikut :

- 1) Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan yang sama dalam memanfaatkan jasa usaha pada koperasi
- 2) Setiap anggota berhak menghadiri rapat anggota koperasi
- 3) Setiap anggota berhak mempunyai hak bicara dan hak suara
- 4) Setiap anggota berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus atau dewan pengawas koperasi
- 5) Setiap anggota berhak mengetahui keadaan organisasi dan usaha koperasi
- 6) Setiap anggota berhak mengajukan pendapat, saran dan usul untuk perbaikan koperasi

Adapun kewajiban anggota koperasi sebagai berikut :

- a) Setiap anggota berkewajiban membayar simpanan wajib pada koperasi secara teratur
- b) Setiap anggota berkewajiban menggunakan jasa usaha koperasi untuk memenuhi kebutuhannya
- c) Setiap anggota berkewajiban menghadiri rapat anggota koperasi
- d) Setiap anggota berkewajiban berperan serta mengembangkan usaha dan kegiatan koperasi
- e) Setiap anggota berkewajiban menaanti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota, dan keputusan lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang
- f) Setiap anggota berkewajiban memelihara nama baik dan keutuhan koperasi.

Berdasarkan hasil Wawancara pada pengurus koperasi Sebagian besar anggota koperasi ini bermata pencarian sebagai, petani, dan ada juga yang berprofesi diluar itu Kegiatan pada koperasi ini yaitu simpan pinjam, di dalam perjanjian Pinjam Di Unit Koperasi Simpan Pinjam Mulya Usaha dituangkan secara tertulis dalam surat

⁷ Mariam Darus Badruzaman, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari. Sudut Perjanjian Baku (Standar)" Jakarta: Penerbit Binacipta

perjanjian. Setelah mengajukan permohonan maka anggota yang ingin melakukan pinjaman harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan Koperasi Unit Desa Mulya Usaha antara lain ⁸ :

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri;
- 2) Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan ;
- 3) Bersedia membayar jasa pinjaman 1.5 % / bulan
- 4) Jaminan BPKB Kendaraan jika meminjam 5 juta rupiah dan sertifikat tanah/rumah jika meminjam lebih dari 6 juta
- 5) Mengisi surat permohonan pinjaman dan surat pengakuan hutang
- 6) Bahan dimasukkan kedalam map.

Dalam proses pelaksanaan perjanjian pinjaman di Unit simpan pinjam Mulya Usaha, pihak koperasi akan melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota koperasi untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman dana bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi baik koperasi maupun anggota koperasi sebagai penyimpan dana, sehingga Unit Simpan Pinjam Mulya Usaha diharapkan senantiasa tetap berada dalam kondisi yang sehat dan dapat memenuhi kewajibannya kepada anggota koperasi penyimpan dana.

Dalam memberikan pinjaman, Unit Simpan Pinjam Mulya Usaha wajib untuk memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota koperasi untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari nilai tersebut. setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi, Unit Simpan Pinjam Mulya Usaha senantiasa memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan internal koperasi dan keadaan anggota sebagai peminjam. Setelahnya Koperasi Simpan Pinjam Mulya Usaha akan menyediakan dana untuk pemohon pinjaman, yang kemudian akan dipertimbangkan permohonan tersebut berdasarkan :

- a) pribadi peminjam;
- b) kepentingan peminjam;
- c) kemampuan dan kesanggupan membayar pinjaman.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Mulya Usaha antara lain

- 1) Koperasi Simpan Pinjam Mulya Usaha selaku pemberi pinjaman berkewajiban memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota koperasi selaku peminjam;
- 2) peminjam (anggota koperasi) berkewajiban mengikatkan diri untuk membayar seluruh utang-utangnya, baik utang pokok, bunga dan seluruh biaya yang timbul karena adanya perjanjian pinjaman tersebut, hingga seluruh utangnya lunas. Selama peminjam memiliki tunggakan bunga, maka setiap peminjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Mulya Usaha akan diperhitungkan terlebih dahulu sebagai pembayaran tunggakan-tunggakan tersebut, bukan sebagai angsuran pokok;

⁸ Wawancara. Ari Andya, selaku staf Ksp (Talang Benih 5 Juni 2024, Pukul.10.30 WIB)

- 3) peminjam harus membayar bunga yang diperhitungkan dari jumlah maksimum pinjaman yang dibebankan oleh Koperasi Simpan Pinjam.

2.2 Bagaimana Upaya Koperasi Unit Desa Mulya Usaha Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota.

Perlindungan Hukum terhadap simpanan adalah suatu Keberhasilan dan keberlanjutan operasional koperasi ini sangat tergantung pada tingkatan kepercayaan dan perlindungan hukum yang di berikan kepada anggotanya. Perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam tercermin di dalam prinsip – prinsip yaitu :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Siapa pun bisa masuk menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan jika sudah masuk menjadi anggota koperasi, anggota harus mengikuti kesepakatan yang telah di buat bersama, dari sistem koperasi, modal pinjaman dll.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi Pengelolaan dilakukan secara demokratis, maka semua yang kita laksanakan atau lakukan kita harus di rundingkan terlebih dahulu dan memikirkan usulan yang terbaik untuk semua anggota koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. SHU yang di dapat dari koperasi, di bagi rata kepada anggota koperasi dengan ini koperasi benar-benar berlandaskan asas kepercayaan, kekeluargaan dan keadilan.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Balas jasa atau upah yang dimaksudkan tersebut tidak besar, di karenakan modal dari koperasi itu tidak besar.
- e. Kemandirian. Kemandirian yang dimaksud adalah koperasi mengutamakan kemandirian dari anggotanya untuk membangun dan mengembangkan potensi diri.

Pengelolaan demokratis memberikan hak suara kepada anggota, sedangkan partisipasi ekonomi menjamin keuntungan yang adil bagi anggota koperasi. Dengan di jalankannya prinsip-prinsip tersebut akan menjaga perjanjian antara koperasi simpan pinjam sebagai kreditur dan anggota sebagai debitur, Perlindungan hukum yang diberikan bagi subjek hukum merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum.

Koperasi Simpan Pinjam melindungi anggotanya dari rentenir dan pemerintah berusaha memperbesar usaha koperasi dengan memberikan pinjaman modal kepada koperasi, sehingga anggota koperasi terhindar dari tangan rentenir melalui pinjaman dari koperasi dengan bunga-bunga yang ringan. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam membimbing anggotanya dalam mempergunakan uang yang mereka pinjam, mereka didik untuk mengatur keuangan anggota agar bermanfaat dan mendidik anggota agar menggunakan modal dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki keunikan tersendiri dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya, sehingga masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya pada koperasi. Daya tarik untuk

menyimpan dana di koperasi juga semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penurunan Tarif Pajak Bunga Simpanan Koperasi Bagi Anggota Koperasi Orang Pribadi. Jika semula tarif pajak yang berlaku sebesar 15% final, maka di Peraturan Pemerintah yang baru tarif pajak atas bunga simpanan koperasi turun menjadi 10% final.

Saat ini krisis kepercayaan tidak hanya terjadi pada lembaga keuangan bank, tetapi juga tengah dialami oleh koperasi. Kemudian lemahnya manajemen koperasi dan rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam pengawasan yang menyebabkan koperasi sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, sehingga hal inilah yang mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan anggota atau masyarakat khususnya pada lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dalam usahanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana pada anggotanya.

Sebenarnya krisis kepercayaan tersebut tidak akan terjadi, jika koperasi menjalankan nilai-nilai dan prinsip koperasi dengan benar. Namun dalam prakteknya, sebagian besar koperasi belum melaksanakan nilai-nilai dan prinsip koperasi dengan benar, sehingga banyak koperasi yang tidak aktif karena merosotnya kepercayaan dari anggota dan masyarakat terhadap koperasi.

Tingkat keberhasilan atau kinerja koperasi simpan pinjam sangat ditentukan oleh kualitas kerjasama sinergi antara pengurus, pengawas, dan pengelola dalam memajukan organisasi dan usaha koperasi. Dalam operasional, manajemen pengelolaan harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi koperasi. Pengelolaan manajemen koperasi simpan pinjam merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan karena apabila pengelolaannya baik, maka kondisi dan perkembangan koperasi simpan pinjam tersebut juga akan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Agar kepercayaan anggota serta masyarakat kepada koperasi meningkat, maka dalam mengelola simpanan perlu dilakukan perkuatan dalam bentuk dukungan penjaminan simpanan anggota pada koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam seperti yang telah dibentuk oleh lembaga perbankan.

Bentuk perlindungan terhadap simpanan anggota koperasi simpan pinjam yang ada pada saat ini hanya ditanggung oleh koperasi simpan pinjam itu sendiri atau bekerjasama dengan bank pemerintah, sedangkan lembaga yang secara khusus memberikan jaminan terhadap simpanan anggota koperasi simpan pinjam sampai saat ini belum dibentuk oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota koperasi diperoleh data bahwa selama ini mereka percaya simpanannya di unit simpan pinjam mulya usaha, aman-aman saja dan jika simpanan mereka dilarikan, dialihkan atau digelapkan oleh pengurus koperasi pasti akan diganti oleh pengurus Koperasi simpan pinjam. Pada saat menyimpan simpanan di unit simpan pinjam memang tidak di dijelaskan secara jelas mengenai perlindungan terhadap simpanan anggota.

Berdasarkan hasil Wawancara Pada pengurus Koperasi Unit Desa Mulya Usaha, bagi anggota koperasi yang ingin menyimpan dananya pada Unit simpan Pinjam Mulya usaha, pihak koperasi menerima simpanan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua

belah pihak, simpanan tersebut akan di masukan ke dalam simpanan, bagi anggota yang menyimpan dana pihak koperasi akan memberikan reward dalam bentuk Shu sebesar 20% pada saat rapat anggota tahunan.

Dalam ad/art Koperasi Unit Desa Mulya Usaha dalam pasal 20 pada huruf j berbunyi "Menanggung terhadap kerugian yang di derita oleh koperasi sebagai akibat dari kelalian :

- a) jika kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian serang atau beberapa anggota pengurus maka kerugian di tanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan.
- b) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijakan yang telah di putuskan dalam rapat pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa terkecuali menanggung kerugian yang di derita koperasi.

Namun Dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi simpan Pinjam tidak diatur secara tegas mengenai jaminan perlindungan terhadap simpanan anggotanya namun pihak koperasi berkomitmen dalam menjalankan usahanya.

Untuk melindungi simpanan anggota koperasi dalam hal ini pihak Koperasi Unit Desa Mulya Usaha Berupaya untuk melakukan peningkatan, antara lain:

- 1) Memperkuat sistem Pendidikan dan pelatihan.
Dalam meperkuat sistem pendidikan dan pelatihan pada Koperasi Unit Desa Mulya Usaha, Pihak koperasi mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti pelatihan berupa :
Pada tanggal 20 Maret 2023 bapak iswandi mewakili koperasi dalam agenda Pertemuan koordinasi pelayanan informasi pasar tanaman, Pada tanggal 20 Maret 2023 ibu Rezi Loviana mewakili koperasi dalam agenda Peningkatan kapasitas koperasi usaha dan usaha kecil tahun anggaran 2023. Pada tanggal 20 Maret 2023 bapak sugianto mewakili koperasi dalam agenda Diklat analisis laporan keuangan koperasi menuju digitalisasi koperasi, serta Bimbingan teknis pengawsan pangan dan tata cara sertifikasi/regristrasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Melalui singel submission (OSS) Bagi petugas dan pelaku usaha kabupaten/kota se-provinsi bengkulu
- 2) Transparansi Informasi Keuangan.
Dalam memberikan informasi keuangan kepada anggota pihak koperasi akan menyampaikan laporan kenuangan dalam rapat anggota tahunan (RAT) setiap satu tahunnya berdasarkan AD/ART pasal 11 ayat 3 serta pihak koperasi menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus atas pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan keuangan berdasarkan AD/ART pasal 16 ayat 2 huruf c.
- 3) Memperkuat mekanisme pengawasan internal,
Pengawas pada Koperasi Unit Desa Mulya Usaha terdiri dari 3 orang Dalam mengawasi kinerja serta pengelolaan koperasi , pengawas mengadakan pengawasa terhadapt koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali berdasrakan Ad/Art pasal 23.
- 4) Melakukan kolaborasi
Dalam memenuhi kebutuhan pupuk para petani yang sangat tinggi pihak koperasi melakukan upaya untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi

dengan melakukan kolaborasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini sangat membantu para petani dalam mendapatkan pupuk guna menjaga kestabilan harga jual di pasaran.
action.

Kesimpulan

1. Bentuk Pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Unit Desa Mulya Usaha Dalam proses perjanjian pinjaman memiliki bentuk perjanjian berupa perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya, dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Isi perjanjian tersebut (klausul-klausulnya) biasanya telah dibakukan, atau terkadang dituangkan dalam bentuk suatu formulir. Setelah melangkapi persyaratan pihak koperasi akan memproses permohonan pinjaman anggota, kemudian melakukan survey terhadap pinjaman anggota kemudian pihak Unit Simpan Pinjam menyetujui permohonan peminjaman yang telah diajukan.
2. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada Anggota koperasi atas simpanannya pada Koperasi Unit Desa Mulya Usaha yaitu apabila terjadi sebuah sengketa hukum antar anggota dengan pengurus, seperti penyalahgunaan dana simpanan sukarela oleh pengurus, pinjaman atas dana yang bermasalah, dll. Maka dari itu, pihak koperasi akan bertanggung jawab dalam (ad/art) memberikan sebuah peraturan tata pelaksanaan kegiatan simpanan sukarela beserta aturan-aturan yang dibuat apabila terjadi sebuah sengketa karena dalam koperasi ad/art adalah dasar dibentuknya sebuah koperasi seperti yang tertuang dalam pasal (7) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, maka ad/art memiliki kekuatan hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzzaman, Mariam Darus, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari. Sudut Perjanjian Baku (Standar)", dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen. Jakarta: Penerbit Binacipta.
- Fadliansyah, Marwiyati, & Adi, R. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh). *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1).
- Kasmir., (2017). *Customer Service Excellent: Teori dan Praktik*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Mutriady, A. (2022). Aspek Hukum Simpan Pinjam Pada Koperasi. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1).
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta